

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pemberdayaan UMKM Mebel oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pendidikan dan Pelatihan**

Pemberdayaan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dilakukan selama 2 kali dalam setahun melalui sosialisasi dan edukasi terkait manajemen usaha dan pemasaran, serta bimbingan teknis dalam mengembangkan keterampilan desain mebel. Namun dalam praktiknya, belum berjalan dengan baik dikarenakan tidak ada pendampingan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman terhadap digitalisasi dalam manajemen pemasaran.

##### **2. Penguatan Modal**

Pemberdayaan penguatan modal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dilakukan melalui kemitraan dengan Bank Jatim. Kemitraan diwujudkan dalam Program Kurma yang dikhususkan untuk pembiayaan kredit UMKM Kota Pasuruan. Bantuan modal yang telah diberikan dalam pengelolaannya sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh UMKM. Program tersebut berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah usaha UMKM Mebel di Kota Pasuruan.

### 3. Pemasaran Produk

Pemberdayaan pemasaran produk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dengan menyediakan sarana pemasaran melalui program Festival Mebel dan pembangunan pasar mebel di Kelurahan Bukir dan Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo. Namun pada optimalisasi aplikasi E-Katalog belum terlaksana dengan baik karena rendahnya pemahaman para pelaku UMKM Mebel terhadap sistem digitalisasi tersebut. Kemudian dalam penyediaan tenaga konsultan profesional bagi para pelaku UMKM Mebel pemula juga masih belum optimal karena keterbatasan waktu dalam proses konsultasi.

### 4. Fasilitasi Kerjasama dengan Usaha Lain

Pemberdayaan fasilitasi kerjasama dengan usaha lain oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan dilakukan dengan kunjungan ke Kota Jepara, kerjasama dengan Disperindag dan pihak swasta berupa pengenalan produk kerajinan mebel melalui pameran, kerjasama dengan Asmino untuk memperoleh SLVK yang kemudian dibentuk KUB *Pasuruan Incorporated*, dan kerjasama dengan paguyuban UMKM Mebel untuk membuat jejaring sosial dalam menjualkan produk sesama pelaku UMKM Mebel. Namun, dari berbagai langkah fasilitasi kerjasama tersebut dinilai belum mampu mengatasi permasalahan faktor internal yang dihadapi para pelaku UMKM Mebel.

### 5. Perlindungan dan Pemberian Kepastian Hukum

Pemberdayaan perlindungan dan pemberian kepastian hukum oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan diwujudkan melalui penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta melalui pemberian izin usaha yang mudah dengan program jemput bola SIUP sebagaimana tertuang pada Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan telah sesuai dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan telah berhasil memberdayakan para pelaku UMKM Mebel, akan tetapi pada aspek pendidikan dan pelatihan serta pemasaran produk perlu dilakukan upaya yang lebih komprehensif dan masif.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan, agar hasil pemberdayaan dapat lebih optimal maka pengusaha UMKM Mebel di Kota Pasuruan dapat melakukan pengembangan produk dan penetrasi pasar melalui strategi prioritas dengan mengembangkan inovasi produk sesuai gaya hidup masyarakat saat ini yang kemudian dipromosikan dengan media *online* secara efektif.
2. Terdapat sebagian pelaku UMKM Mebel yang belum siap untuk bertransformasi menuju era digitalisasi, sehingga Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Pasuruan perlu memberikan stimulus dan pendampingan secara intens kepada para pelaku UMKM Mebel di Kota Pasuruan setelah berbagai program pemberdayaan telah dilakukan. Selain itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan keseriusan di dalam membangun peluang pasar agar UMKM Mebel bisa pro-aktif, kreatif dan bisa mencari peluang pemasaran untuk menjual produk mebel secara modernisasi.